

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Baru I Perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta)

No. SK :

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Baru I Perpanjangan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli)
2. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) xx. WNA: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor Jika dikuasakan
3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Badan Hukum I Badan Usaha
4. Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli), SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli). NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan. NPWP Perorangan (Scan Asli), Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Scan Asli Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT)
6. Surat pernyataan dan pemohon yang menyatakan
7. Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool dan bengkel • Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor • Kesanggupan untuk mengoperasikan minimal 5 (lima) kendaraan Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan dan Direktorat
8. Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (bagi angkutan AKAP I AJAP I Pariwisata / Sewa) Scan Asli Surat keterangan memiliki atau menguasai pool
9. serta Foto pool angkutan barang berwarna Faktur Kendaraan atau Surat Keterangan Dealer atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Tanda
10. Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Kuning Daftar kendaraan yang telah ditetapkan statusnya sebagai kendaraan bermotor umum (untuk perpanjangan)
11. Kartu-kartu izin usaha dan izin operasi untuk kendaraan- kendaraan tersebut


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



1. Pemohon menyerahkan berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis dan membuat NPR dan menginformasikan Pemohon untuk membayar Retribusi yang telah ditentukan; 3. Pemohon Membayar Retribusi sesuai dengan SKRD yang diterbitkan lalu mengupload bukti bayar; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Waktu Penyelesaian

33 Hari kerja

33 Hari Kerja; 7 Hari kerja (Kartu Pengawasari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dengan Perda 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 02 1-4303495
3. Nomor Tehepon/cahl center 1500— 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - hnstagram layananjakarta
 - Twitter : layananjakarta
 - Facebook : facebook.comIPehayananJakarta
6. Email pts.iakartautaragmai.h.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312